

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional adalah serangkaian upaya pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya tujuan nasional. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk memenuhi tujuan nasional yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam penyelenggaraannya dari tatanan dunia berdasarkan kebebasan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum yang segala kegiatannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan produk peraturan perundang-undangan yang berlaku demi kesejahteraan dan keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia dan kemudahan komunitas. Sebagai sebuah aturan hukum, Asosiasi Indonesia merumuskan berbagai aturan hak dan kewajiban ke dalam ketentuan hukum. Serta aturan umum pelaksanaan hukum untuk menjaga hak dan kewajiban yang tertuang dalam KUHAP. Oleh karena itu, apabila ada suatu perbuatan yang melanggar hukum maka berlaku hukum pidana. Hukum pidana berfungsi karena keberadaannya yang diatur dalam undang-undang tertulis sebagai suatu peraturan wajib yang harus ditaati oleh semua subjek hukum.

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman yang berarti penderitaan atau penyiksaan². Moeljatno mengatakan, hukum pidana merupakan bagian dari hukum umum yang berlaku di tanah air, yang memaparkan fakta dan kaidah pokok:³

¹ Suriyati Hasan, *Sistem Perencanaan Pembangunan Dalam Penataan Hukum Nasional*, Jakarta: Meraja Journal, 2018, Hal. 56

² Kansil C. S. T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, Hal. 257

³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, Hal. 4

- a. Menentukan perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa saja yang dilarang, dan mencantumkan ancaman atau sanksi berupa hukuman tertentu kepada siapa saja yang melanggar larangan tersebut.
- b. Penentuan orang yang akan dihukum atau diancam dengan hukuman, kapan dan dalam hal apa.
- c. Menetapkan sanksi apabila seseorang diduga melanggar larangan.

Pertumbuhan dalam kehidupan sosial yang dinamis selalu menimbulkan perilaku-perilaku yang berbeda-beda sehingga menuntut hukum bergerak sesuai dengan gerakan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merumuskan dan mengatur berbagai bentuk kejahatan yang timbul di masyarakat. Dalam hukum pidana positif, hanya perbuatan-perbuatan yang diatur secara tegas dan diancam dengan undang-undang saja yang dapat dipidana. Salah satunya merupakan kasus tindak pidana provokator atau turut serta dalam melakukan tindak pidana yang harus menjadi perhatian khusus mengapa hal ini dapat terjadi.

Provokasi berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, pancingan, atau tindakan penghasutan. Perbuatan tersebut dapat menghasut dan memancing amarah atau emosi seseorang hingga emosinya naik yang mengakibatkan terjadinya tindakan yang tidak baik seperti percekocokan, pertengkaran, bahkan hingga baku hantam. Dalam Islam provokasi dikatakan dengan *tahrisy* yang artinya yaitu memicu adanya saling bertengkar dan saling berbuat kasar antara satu sama lain. *Tahrisy* dalam Islam termasuk *Namimah* sebagaimana Al Imam Ibnu Katsir mengatakan:⁴

النَّمِيمَةُ عَلَى قَسْمَيْنِ: تَارَةً تَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ النَّاسِ وَتَفْرِيقِ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ فَهَذَا حَرَامٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

⁴ Muslim.or.id, *Jangan Suka Memprovokasi Sesama Muslim*, <https://muslim.or.id/35351-jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html>. Diakses pada 30 Mei 2024

“Namimah ada dua macam, terkadang berupa tahrisy (Provokasi) antara orang-orang dan menceraikan beraikan hati kaum Mu’minin. Maka ini hukumnya haram”

Anak adalah seseorang yang dilahirkan, berdasarkan UU No. 35 tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang masih dalam kandungan. Hak anak harusnya terpenuhi dengan dibentuknya undang-undang tersebut salah satunya bentuk upaya untuk menjamin anak dan haknya untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan posisinya sebagai manusia dan juga mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi, sesuai dengan Pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan social, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Hak anak dalam hal ini bukan hanya menjadi tanggungjawab orang tua tetapi pemerintah juga harus dapat berpartisipasi dalam mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang menjamin keamanan hidup seorang anak. Dalam Islam larangan melakukan provokasi (*namimah*) sendiri telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist.⁵ Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q. S. Al-Qalam: 10-11 yang berbunyi:

وَلَا تُطِيعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَشَاءٍ بِنَمِيمٍ

“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menebar namimah”

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ نَمَّامٌ

“Tidak Masuk Surga pelaku namimah” (H. R. Muslim no. 105)

⁵ Muslim.or.id, *Jangan Suka Memprovokasi Sesama Muslim*, <https://muslim.or.id/35351-jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html>. Diakses pada 30 Mei 2024

Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam pernah mendengar rintihan orang yang disiksa dalam kuburnya, beliau bersabda:⁶

فَقَالَ يُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ وَإِنَّهُ لَكَبِيرٌ كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ وَكَانَ الْآخِرُ يَمْشِي
بِالنَّمِيمَةِ

“Dua orang ini sedang diazab dalam kubur. Dan mereka tidak diazab karena sesuatu yang mereka anggap besar, namun besar (disisi Allah). Yang pertama di azab karena tidak menutup auratnya ketika buang air kecil, yang kedua diazab karena melakukan namimah” (H. R. Bukhari no. 2016, Muslim no. 292).

Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT Sel⁷ mengenai provokasi atau turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum cakap hukum. Kronologis yang terdapat dalam putusan menceritakan bahwa korban (David) berusia 17 tahun merupakan mantan pacar dari terdakwa (Agnes) yang berusia 15 tahun, dan terdakwa saat itu mempunyai pacar (Mario) yang berusia 20 tahun yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap korban, kejadian itu bermula ketika Mario mendapat kabar bahwa Agnes telah melakukan persetubuhan dengan David tanpa sepengetahuan Mario, kemudian Agnes mengaku kepada Mario bahwa ia dipaksa untuk melakukannya, pada saat itu juga Mario merasa kesal dan dendam terhadap David dan ia ingin sekali memberi pelajaran kepada David atas perlakukannya terhadap Agnes, namun ketika Mario menghubungi David dan mengajaknya untuk bertemu David menolak dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan Mario. Mario pun semakin emosi, dendam dan ingin melampiaskannya dengan melakukan kekerasan terhadap David, Mario pun terus mencari keberadaan David namun tidak ketemu.

Kemudian pada tanggal 20 Februari 2023 terdakwa mengetahui bahwa Mario masih mencari dan masih emosi serta dendam terhadap David, namun terdakwa malah memberikan jalan bagaimana caranya biar Saksi Mario bisa

⁶ Muslim.or.id, *Jangan Suka Memprovokasi Sesama Muslim*, <https://muslim.or.id/35351-jangan-suka-memprovokasi-sesama-muslim.html>. Diakses pada 30 Mei 2024

⁷ Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN JKT Sel

bertemu dengan David dengan mengatakan kalau kartu pelajar David masih ada padanya dan dengan menyerahkan kartu pelajar tersebut akan menjadi sarana untuk Mario melampiaskan amarahnya. Kemudian Terdakwa melakukan rangkaian perbuatan aktif dengan menghubungi David dengan menanyakan keberadaannya untuk pura-pura mengantarkan kartu pelajar milik David, Terdakwa melakukan pengelabuan dengan cara mengirimkan foto kartu pelajar dan mengatakan kepada David bahwa Terdakwa sudah sampai di lokasi bersama tantenya.

Pada saat David dalam posisi sikap tobat, Terdakwa sudah mengetahui akan dilakukan kekerasan terhadap David dengan santai mengambil korek api yang ada didekat kepala Anak Korban dan kemudian digunakannya untuk menyalakan rokok yang akan dihisapnya, dan terbukti juga sebelum Mario melakukan tendangan keras ke kepala David, Terdakwa dicolek bahunya oleh Mario agar Terdakwa melihat tendangan yang akan dilakukannya namun Terdakwa tidak ada usaha untuk melarang Mario sampai beberapa kali tendangan dan pukulan keras ke kepala David yang dilakukan oleh Saksi Mario, dan juga terbukti Terdakwa dengan tenang menggantikan peran Saksi Shane untuk melanjutkan perekaman Penganiayaan berat yang dilakukan oleh Mario terhadap David yang sudah tidak berdaya.

Anak yang melanggar pidana dalam putusan dijerat Pasal 355 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang hukuman turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Dalam unsur-unsur tersebut terpenuhi bahwa anak telah melakukan unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak yang menyebutkan dalam hukum materiil anak apabila dalam hukuman materiil diancam dengan pidana kumulatif berupa hukuman penjara dan denda, maka anak dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang pada hal ini bersangkutan dengan Hukum Pidana Islam mengenai unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dan unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Sanksi anak dikenakan sanksi *Ta'zir* berupa hukuman penjara.

Maka dalam melihat kasus ini dan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis akan menganalisis sebuah putusan pengadilan dalam perkara turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu oleh Anak dengan judul “Sanksi Tindak Pidana Bagi Anak Di Bawah Umur Menjadi Provokator Suatu Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 4/ Pid. Sus-Anak/ 2023/ PN Jkt Sel)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan apa permasalahannya, bagaimana hukuman yang pantas bagi Anak yang memprovokasi atau turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu dalam Putusan nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan apa saja sanksinya. pandangan dari perspektif hukum pidana Islam. Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid. Susu-Anak/ 2023/ PN Jakarta Selatan tentang sanksi tindak pidana bagi provokator oleh Anak di bawah umur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam Putusan Nomo 4/Pid. Sus-Anak/2023/PN Jakarta Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi pelaku dalam Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2023/ PN Jakarta Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka penulis mempunyai tujuan yang sudah direncanakan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 4/Pid. Susu-Anak/ 2023/ PN Jakarta Selatan tentang sanksi tindak pidana bagi provokator oleh Anak di bawah umur
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap unsur-unsur tindak pidana pelaku dalam Putusan Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2023/PN Jakarta Selatan
3. Untuk Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi pelaku dalam Putusan Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2023/ PN Jakarta Selatan

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dengan penelitian mengenai sanksi Anak di bawah umur yang menjadi Provokator Tindak Pidana sebagaimana telah disinggung di atas, diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi informasi pengetahuan dan literatur akademis untuk mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam mengenai sanksi bagi Anak di bawah umur yang menjadi Provokator Tindak Pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dalam pengetahuan mengenai putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Anak yang menjadi provokator tindak pidana.

E. Kerangka Berpikir

Setiap negara berdaulat pasti mempunyai peraturan hukum yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa aturan, negara akan kacau atau bahkan runtuh. Termasuk negara Indonesia sendiri, dimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa “Negara Indonesia pada hakikatnya haruslah negara hukum”, masyarakat harus mentaati hukum

yang ada. Kekuasaan negara di Indonesia dilaksanakan menurut undang-undang yang ada. Segala aspek kehidupan warga negara diatur dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, jelas bahwa seluruh aspek kehidupan warga negara Indonesia diatur dengan peraturan perundang-undangan, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin seluruh warga negara mendapat perlindungan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Pernyataan di atas mengatakan bahwa negara Indonesia menjadikan hukum sebagai pelindung warga negaranya. Karena semuanya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga warga negara Indonesia tidak bisa sembarangan melakukan kejahatan, termasuk memprovokasi seseorang untuk melakukan kejahatan. Pelanggaran norma pidana dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia, termasuk pelaku dan korban kejahatan. Baik pria maupun wanita, orang dewasa dan anak-anak yang terlibat dalam kejahatan tersebut akan dihukum sesuai dengan hukum wajib. Apabila seorang Anak melakukan tindak pidana melawan hukum sebagai pidana, maka ia dipidana dengan pidana $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana yang ditentukan dalam Undang-undang Peradilan Anak Nomor. 11 Tahun 2012 untuk dewasa.

Berbicara mengenai anak, anak merupakan sebuah amanah yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap orang tua. anak merupakan sumber daya yang sangat penting yang menentukan kemungkinan nasib masa depan seseorang, karena anak berperan dalam menentukan sejarah bangsa dan mencerminkan sikap bangsa dalam menjalani kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, banyak pendidik dan pakar yang sangat khawatir perkembangan psikologis anak, karena anak tetaplah anak, sedangkan kita bukan, bisa disamakan dengan orang dewasa. Untuk menentukan kriteria anak, selain menentukan usia, perkembangan anak juga dilihat berdasarkan pertumbuhan dan perkembangan mental yang dialaminya.⁸

⁸ Wagiati Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2014, Hal.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Pekerja Anak Nomor 13 Tahun 2003, yang dimaksud dengan orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perkawinan 1974, anak berusia di bawah 19 tahun. Berdasarkan hal ini, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun). Kenakalan remaja merupakan tingkah laku kriminal yang dilakukan oleh seorang anak, jika pelakunya adalah orang dewasa maka termasuk dalam kategori kejahatan atau pelanggaran ringan. Untuk mencegah munculnya anak nakal, kita harus memperhatikan bagaimana anak itu sendiri dididik. Ada tiga cara membesarkan anak, yaitu melalui bermain, disiplin, dan dialog.

Undang-Undang Peradilan Pidana Remaja Nomor 11 Tahun 2012 memuat beberapa istilah yang berkaitan dengan Anak, seperti: Anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kejahatan, dan saksi kejahatan. Berdasarkan peraturan di atas, terdapat perbedaan tekstual mengenai definisi anak. Namun pada hakikatnya seorang anak tergolong sebagai pribadi yang belum matang baik secara usia maupun mental.

Jika dikaitkan dengan sanksi pidana, ada dua kata yaitu “sanksi” dan “pidana”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan sanksi merupakan ancaman hukuman, adapun pidana adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau perbuatan yang dilarang.⁹ Sedangkan dalam bahasa Inggris sanksi pidana disebut juga *Criminal Sanctions*, dan dalam bahasa Belanda disebut *strafrechtelijke sancties*. Sanksi pidana artinya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

⁹ S. Wojowasito, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Bandung: Hasta Karya, 1997, Hal. 61

Sementara menurut istilah, sanksi adalah ketentuan hukuman bagi suatu pelanggaran. Sanksi disebut juga dengan ancaman yaitu menakut-nakuti, sedangkan pidana adalah hukuman. Sanksi pidana adalah hukuman bagi pelaku yang melakukan perbuatan yang sudah ada ketentuan dalam KUHP.¹⁰

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan jaminan bagi rehabilitasi perilaku pelaku kejahatan, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan seseorang itu sendiri. Tujuan dari adanya sanksi adalah untuk menjamin kelancaran kehidupan seseorang dalam masyarakat dan tidak ada seorang pun yang melanggar norma yang berlaku, khususnya norma peraturan perundang-undangan dalam hal ini.

Pidana berasal dari bahasa Belanda *straf* yang berarti hukuman, yang berarti hukuman adalah penderitaan yang dengan sengaja dijatuhkan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan. Menurut Sudarto, kejahatan adalah perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan penderitaan terhadap seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Sudarto Pidanaan identik dengan hukuman. Hukuman berasal dari kata hukum yang berarti menetapkan undang-undang atau meneguhkan undang-undang. Hal ini berlaku pada hukum pidana dan perdata. Hukuman dalam bidang hukum pidana sendiri berarti suatu putusan atau hukuman yang dijatuhkan oleh seorang hakim, yang mempunyai pengertian yang sama dengan perpajakan (*Veroordeling*) atau putusan (*sentence*). Menurut Andi Hamzah, pidanaan sering juga disebut dengan penjatuhan pidana atau menjatuhkan hukuman. Arti pidanaan dalam bahasa belanda adalah *strafoeming* dan dalam bahasa inggris *punishment*.¹¹

Hukum ada di tengah-tengah masyarakat yang selalu bergerak secara dinamis, sehingga hukum selalu berkembang dan menyesuaikan dengan perilaku masyarakat. Hukum dikenal dalam masyarakat sebagai kekuatan pengikat yang

¹⁰ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, Hal 229

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, Makasar: Pustaka Pena Press, Cet. 1, 2016, Hal. 84

membawa kebaikan bersama bagi masyarakat, mencegah kejahatan dan memberikan manfaat. Teori titik yang diterapkan secara nasional di Indonesia berasal dari seorang penulis berkebangsaan Jerman yang membaginya menjadi tiga kelompok sebagai berikut:¹²

a. Teori Keadilan

Berbicara mengenai keadilan, keadilan itu sendiri sangat dijunjung tinggi di NKRI, karena keadilan itu sendiri sudah tertulis dalam dasar negara Indonesia yaitu sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif, keduanya mempunyai perbedaan yang penting, misalnya dalam hal keadilan:

- a. Keadilan Distributif, berarti pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukan orang tersebut dalam masyarakat dan perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).
 - b. Keadilan Korektif berfokus pada terjadinya sesuatu yang salah. Artinya ketika pelanggaran atau ketidakadilan terjadi, hukum restoratif berupaya memastikan kompensasi yang memadai bagi korban dan hukuman yang pantas bagi pelakunya.¹³
- b. Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini membenarkan hukuman atau pidana sedemikian rupa sehingga pelaku pidana mutlak dihukum sebagai pembalasan atas perbuatannya. Bahan Pembahasan: Teori ini menggunakan perbuatan pelaku di masa lalu dalam kaitannya dengan masa depan pelaku untuk mereformasi tindak pidananya. Teori ini menekankan bahwa seseorang harus dihukum atas kejahatannya.

c. Teori Tujuan atau Relatif

Menurut teori relativis, negara menjatuhkan hukuman terhadap penjahat sebagai sarana untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukuman adalah

¹² Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok: Rajawali Press, 2020 Hal. 100-102

¹³ Muhammmad Helmi, *Konsep Keadilan dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, Hal. 157

untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan perbuatan buruk. Teori relativistik menjelaskan bahwa landasan hukum pidana adalah terpeliharanya ketertiban hukum dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, dalam teori relativistik ini, hukuman bukanlah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan pelaku, namun hukuman merupakan sarana untuk mencapai kedamaian dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.

Sanksi dalam teori relatif menekankan tujuannya, yaitu untuk mencegah orang melakukan kejahatan, daripada mencoba untuk memenuhi keadilan absolut. Teori relatif atau teori target mengandung dua hal, yaitu pertama pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan kepada masyarakat dan kedua pencegahan khusus (*Speciale Preventie*) yang ditujukan kepada pelaku kejahatan itu sendiri.

Tujuan dari pencegahan umum (*general preventif*) adalah menimbulkan rasa takut pada diri seseorang atau masyarakat sebelum melakukan kejahatan, karena dengan melihat pelaku kejahatan yang dihukum dengan pidana, maka hal tersebut merupakan contoh dalam masyarakat agar tidak meniru perbuatan pelaku tersebut. Tujuan pencegahan khusus (*Speciale Preventie*) adalah untuk menjamin agar terpidana tidak melakukan tindak pidana lagi dan mencegah agar tidak terjadi lagi apabila ada orang yang mempunyai niat buruk untuk melakukan tindak pidana, sehingga niat buruknya tidak terwujud dalam perbuatan nyata.¹⁴ Pencegahan khusus di dalam teori relatif ini bertumpu kepada 3 (Tiga) tujuan utama yaitu sebagai berikut:¹⁵

- a. Pencegahan (*Prevention*), bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan di luar masyarakat (lembaga pemasyarakatan).

¹⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2020, Hal. 162-166.

¹⁵ Dewa gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, *Teori-teori Hukum*, Malang: Setara Pers, 2018, Hal. 176-177

- b. Intimidasi (menakutkan), tujuannya menakut-nakuti, fokusnya pada psikologi yaitu untuk menimbulkan ketakutan pada individu pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, tetapi juga masyarakat dalam jangka panjang.
- c. Pembaharuan (*reformasi*), Mengubah sifat pelaku dengan memberikan pembinaan dan pengawasan dari lembaga yang berwenang, agar pelaku yang hidup di masyarakat kelak dapat hidup dan berperilaku sebagai pribadi yang baik.
- d. Teori Gabungan/ Modern (*Vereniging Theorien*)

Teori ini mencakup dua teori di atas, yaitu teori pembalasan dan teori pencegahan, yang dalam perkembangannya mengalami modifikasi tertentu. Teori ini dianggap kombinasi karena berasumsi bahwa hukuman didasarkan pada balas dendam, namun beratnya hukuman tidak boleh melebihi bahwa balas dendam harus diberikan secara adil dan cenderung memperbaiki yang terluka demi kepentingan pencegahan umum.¹⁶

Teori gabungan/modern (*Vereniging Theorien*) pada hakikatnya menjelaskan kritik moral bahwa hukuman memiliki banyak tujuan karena menggabungkan prinsip “teori relatif” dan “teori absolut” menjadi satu kesatuan. Karena bersifat ganda yaitu balas dendam, begitu pula kritik moral yang menganggapnya sebagai tindakan yang salah dalam mencegah kejahatan. Namun jika dilihat dari sisi gagasannya, tujuan kritik moral adalah perubahan di masa depan ke arah perbaikan perilaku pelaku/hakim dalam masyarakat. Teori Gabungan Teori ini dibagi menjadi 2 (Dua) golongan besar yaitu sebagai berikut:¹⁷

- a. Teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.

¹⁶ Mompang L. Pangabeian, *Pokok-Pokok Hukum Penintensier di Indonesia*, Jakarta: UKI Press, 2005, Hal 43-49

¹⁷ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Kepulauan Riau: Umrah Press, Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2020, Hal. 10

- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan pidana yang dilakukan terpidana.
- e. Teori Penafsiran Hukum oleh Hakim

Dalam memutus perkara, hakim dapat menggunakan teori-teori penafsiran hukum baik melalui penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, penafsiran sistematis, penafsiran soliologis/teleologis, penafsiran luas, dan penafsiran otentik/resmi. Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, diatur hukumannya berupa pidana pokok sebagaimana pada pasal 71 ayat 1 dalam UU No 11 tahun 2012. Sebagai berikut: Pidana pokok bagi Anak:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar Lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat, atau
 - 3) Pengawasan.
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
- e. Penjara.¹⁸

Hukuman terhadap Anak yang diatur dalam UU tersebut tidak bisa berupa hukuman mati atau bahkan penjara seumur hidup. Dalam hukum pidana Islam, perbuatan pidana disebut Jarimah, yaitu segala perbuatan yang dilarang oleh Hukum Syariah dan hukumannya ditentukan oleh Allah SWT. baik berupa azab yang keputusannya sudah jelas (*Had*) maupun berupa azab yang keputusannya belum jelas di sisi Allah SWT. (*Ta'zir*).¹⁹ Sebagaimana dikatakan Imam Al-Mawardi: “Jarimah adalah perbuata-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh Alloh SWT dengan Hukuman Had atau Ta’zir”.²⁰ Menurut Abdul Qadir Audah istilah *Jarimah* disebut juga dengan Jinayah,

¹⁸ UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 71 Ayat 1

¹⁹ Luthfi Fildzah Sari, *Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Penganiayaan Berencana (Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, Vol. 1 No. 4, Desember 2020, UIN Sumatera Utara Medan. Hal. 373

²⁰ Mushlihin, Referensi Makalah: Pengertian Jarimah Menurut Ahli Fiqh, [Pengertian Jarimah menurut Ahli Fikih \(referensimakalah.com\)](http://referensimakalah.com), diakses pada 8 Juni 2024

yaitu: “Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya”.²¹

Penjelasan di atas memberi kesan bahwa larangan dalam kategori pidana berasal dari ketentuan khusus syara (*Nash*), yang berarti bahwa perbuatan seseorang dapat digolongkan sebagai kejahatan apabila perbuatan itu dapat dipidana. Dari penjelasan tersebut dapat ditarik unsur atau rukun umum dari jinayah, yaitu:²²

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur formal” (*ar-rukhn al-Syar’i*).
2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur material” (*ar-rukhn Al-Madi*).
3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima *Khitab Syar’i* (tuntutan syara’) atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukhalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan orang. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur moral” (*ar-Rukn al-Adab*).

Tanggung jawab pidana atau *al-mas’uliyah al-jinaiyah* adalah kebebasan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak melakukannya. Tanggung jawab pidana meliputi akibat perbuatan atau kelalaian yang terjadi dengan sukarela karena pelaku sadar akan akibat perbuatannya.²³ Suatu tindak pidana atau pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila ia telah memenuhi syarat-syarat perbuatan yang dilarang itu, yaitu perbuatan yang dilarang itu dilakukan atas kemauannya sendiri dan pelaku mengetahui akibat dari perbuatan yang dilakukannya

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hal. ix

²² A. Dzajuli. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996 Hal. 2-3

²³ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Hal. 586

Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam (*al-mas'uliyah al-jinayah*) didasarkan pada tiga hal, yaitu:²⁴

1. Pelaku melakukan perbuatan yang dilarang.
2. Pelaku mengerjakan dengan kemauan sendiri (*Mukhtar*).
3. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya (*Mudrik*).

Tanggung jawab adalah tanggung jawab seseorang atas tindakannya. Dalam Ushul Fiqh dikenal dengan istilah Ahliyah, yaitu kemampuan atau kesanggupan seseorang untuk memperoleh hak yang diberikan kepada dirinya sendiri atau untuk memenuhi kewajiban memperhatikan hak yang diberikan atau diperhitungkan oleh orang lain kompeten berdasarkan hukum Syariah.²⁵ Tanggung jawab menurut Abdul Wahab adalah tanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukannya secara sukarela, dimana ia mengetahui tujuan dan akibat dari perbuatannya. Pengertian tanggung jawab didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, daya pikir dan kedua, pilihan (*iradah* dan cita-cita). Kemampuan mengambil tanggung jawab berkaitan dengan pikiran. Sebabnya adalah tanggung jawab hukum dan hukum mendukungnya. Dengan demikian, standar tanggung jawab adalah kemampuan berpikir (*idrak*) dan pilihan-pilihan seseorang. Dengan demikian, batasan kriteria pertanggungjawaban pidana adalah seorang mukhalaf mempunyai kemampuan berpikir sempurna. *Mukhalaf* dapat dituntut secara hukum apabila ia berakal sehat dan benar memahami taqli yang ditujukan kepadanya.

Fuqaha menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya jika ia sudah cukup umur. Menurut pendapat Syafi'iyah, Hanafiyah, Hambaliyah dan Malikiyah, 15 tahun adalah usia minimal seorang anak untuk dianggap cukup umur, baik laki-laki maupun perempuan. Namun anak laki-laki yang bercita-cita menghasilkan sperma dan anak perempuan yang menstruasi di bawah 10 tahun

²⁴ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013. Hal 99

²⁵ Bacaan Madani, Pengertian Ahliyah, Alwaridl Ahliyah dan Pembagiannya, <https://www.bacaanmadani.com/2017/05/pengertian-ahliyah-awaridl-ahliyah-dan.html>. Diakses pada 4 Juni 2024

belum cukup umur untuk mempertanggungjawabkan beban dan resiko perbuatannya serta masih belum bisa mengurus dirinya sendiri jika belum dewasa, baik secara psikologis. dan apabila anak tersebut diketahui sudah cukup umur untuk dituntut secara pidana, maka ditentukan bahwa ia telah matang secara mental, bukan berdasarkan usia dan gejala fisik.

Sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Matan Bukhari oleh Bukhari, seorang sahabat Nabi Ibnu Umar ingin maju dalam perang Uhud pada usia 14 tahun, namun Nabi SAW tidak menerimanya. Sabda Nabi SAW dalam Shahih Bukhari:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُ

“Saya telah memajukan diri untuk menjadi tentara pada peperangan uhud sedangkan saya pada waktu itu berumur 14 tahun tidak diterima Rasulullah SAW. Dan pada peperangan, khandaq saya memajukan diri pula sedang saya sudah berumur 15 tahun, saya diterima Rasulullah SAW menjadi tentara. (H.R. Bukhari No. 4098).

Anak di bawah umur yang belum menjadi mmayiz dihukum dengan *Ta'zir* sebagai hukuman, namun hal ini dipandang sebagai pelajaran dan tindakan preventif agar tidak mengulangi perbuatannya. Abdul Qadir Audah melanjutkan, anak yang belum dimumikan melakukan tindak pidana, hukumannya murni mendidik, bukan pidana, karena Anak yang belum dimumikan belum memenuhi syarat hukuman.²⁶

Permasalahan utama yang ingin penulis angkat adalah mengenai hukuman bagi anak di bawah umur yang menjadi penghasut kejahatan. Provokasi yang dilakukan oleh pelaku anak dapat diartikan mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan, termasuk membujuk, menghasut, memprovokasi, atau merayu orang lain dengan cara tertentu. Hal ini tergolong keikutsertaan dalam melakukan suatu kejahatan. Sistem hukum Indonesia tidak

²⁶ Shofiyul Fuad Hakiky. *Eksplorasi Jasa Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 2 No. 2 Desember 2016. Hal 283

membedakan antara penerapan pasal pidana terhadap anak non-kriminal atau anak nakal atau anak yang berkonflik dengan kejahatan terhadap orang dewasa.

Berdasarkan UU SPPA, pelaku Anak tidak bisa dihukum mati atau penjara seumur hidup. Selain itu, terdapat perbedaan antara hukuman pokok dan hukuman tambahan bagi anak. Hukuman pokok bagi anak terdiri dari teguran, hukuman percobaan, pelatihan kerja, pelatihan institusi dan penjara. Sebagai pengingat. Tindakan tersebut hanya dapat diterapkan pada anak di bawah usia 14 tahun. Apabila anak yang melakukan tindak pidana tersebut belum berumur 12 tahun, maka anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali yang mengikuti program pendidikan, pelatihan, dan pendampingan paling lama 6 bulan. Sementara itu, anak dipidana dengan pidana penjara di Lembaga Khusus Pembinaan Anak (LPKA) jika kondisi dan aktivitas anak menimbulkan ancaman bagi masyarakat.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Setelah melihat pada website digilib.uinsgd.ac.id serta lampiran judul-judul skripsi mahasiswa Hukum Pidana Islam tahun 2021-2022, belum terdapat penelitian yang membahas mengenai sanksi Anak di bawah umur yang menjadi provokator atau turut serta melakukan tindak pidana serta pandangan dalam perspektif hukum pidana islam.

1. Mukhsin Nyak Umar dan Zara Zias dengan Judul “*Studi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembantu Tindak Pidana Pembunuhan*” dimana dalam penelitian ini seorang pembantu tindak pidana dijatuhi hukuman ta’zir dan qishas sedangkan dalam hukum positif dijatuhi hukuman penjara, sedangkan dalam penelitian ini fokus dalam sanksi pidana bagi anak di bawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu.
2. Tsamrotul Mujahadah dengan Judul “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya No. 136/Pid.B/2016/PN. TSM)*” Penelitian ini mengkaji tentang sanksi turut serta melakukan pemalsuan

uang. Adapun yang menjadi pembeda dari penelitian penulis yaitu rumusan masalah, dan putusan yang diambil. Penelitian Tsamrotul Mujahadah lebih membahas tentang turut serta melakukan pemalsuan uang dan sanksi menurut hukum islam dalam putusan Tsamrotul Mujahadah adalah Ta'zir. Sedangkan penelitian penulis lebih kepada sanksi bagi anak turut serta melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu dalam putusan yang penulis ambil. ntingan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

3. Raden Roro Permata Dewi Lestari dan Beniharmoni Harefa dengan judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Penganiayaan*" dalam penelitian ini sama sama mengkaji putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Sel yang membedakannya yaitu dalam penelitian Raden Roro lebih fokus ke perlindungan terhadap anak karena seharusnya anak tidak pantas dikenakan hukuman pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) UU perlindungan Anak dengan alasan anak masih berusia 15 tahun, adapun dalam penelitian ini lebih fokus mengkaji pertimbangan hakim dan pasal yang dijerat dalam putusan tersebut serta mengkaji sanksi perspektif Hukum Pidana Islam.
4. Muhamad Faisal Ruslan dan Dani Durahman dengan judul "*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Turut Serta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Huum Pidana (KUHP) dan Upaya Hukum Untuk Mewujudkan Kadilan*" dalam penelitian Muhammad Faisal di mana di dalamnya menjelaskan Upaya Hukum untuk mewujudkan keadilan dimana dalam putusan yang diambil oleh penulis hakim menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang turut serta tindak pidana pembunuhan berencana dengan hukuman seumur hidup. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada sanksi tindak pidana bagi anak di bawah umur yang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan.
5. Sokhiatulo Buulolo dengan judul "*Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pemidanaan Kepada Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 506/Pid.B/2007/PN Trt)*" dalam

penelitian Sokhiatul Buulolo seorang turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan dijatuhi pidana penjara 5 bulan, akan tetapi pidana tersebut tidak harus dilakukan karena dalam proses persidangannya kedua belah pihak telah berdamai dan saling memaafkan. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih fokus membahas sanksi turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas, bahwa dapat kita lihat terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang penulis teliti dengan yang penulis uraikan pada pemaparan penelitian terdahulu di atas. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis sebuah putusan yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung dan juga membahas tentang definisi hukum Islam yang berkaitan dengan kasus yang diangkat seperti turut serta melakukan tindak pidana yang penulis bahas dalam penelitian. Adapun yang menjadi perbedaan adalah penulis fokus menganalisis pada putusan Nomor 4/ Pid.Sus-Anak/ 2023/ PN Jakarta Selatan mengenai sanksi Anak di bawah umur yang menjadi provokator atau turut serta melakukan tindak pidana penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu perspektif Hukum Pidana Islam.